



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Muhammad Bakri, tempat tanggal lahir Indramayu, 1 Juli 1960, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti pada perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 10 Oktober 2022 tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 10 Oktober 2022 dalam registrasi Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ngb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Indramayu tanggal 01-07-1960 dari Ibu Sopiah, sebagaimana Kutipan Surat Kawin Nomor: 13B/IX/DW.00/1993 tanggal 01 Oktober 1993 yang di terbitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulik Kabupaten lamandau;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki data kependudukan seperti KTP dan KK sebagaimana identitas dalam surat kawin Pemohon tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No:01338/Wonorejo, atas nama Bakri Pada tanggal 06 November 2001;



4. Bahwa Pemohon ingin menjual sertifikat namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi;
5. Bahwa tujuan Pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah menyesuaikan mempertegas identitas (Muhammad Bakri) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di sertifikat adalah satu (1) orang yang sama yaitu Pemohon;
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut, perlu adanya penetapan pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut, dengan ini Pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Bakri, dengan tercatat di Sertifikat Hak Milik No.01338 / Wonorejo, atas nama Bakri tanggal lahir 01-07-1960 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6209060107600004, atas nama Muhammad Bakri, dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Tahun 2001, Nomor 1338 atas nama Bakri, terletak di Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawarigin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6209064107650020, atas nama Jubaidah, dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 13B/IX/DW.00/1993 antara Muhammad Bakri dengan Juhaidah tanggal 3 Oktober 1993, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209063007070006 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Bakri, dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2007, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P-5 berupa fotokopi tidak ada aslinya, dan semua bukti surat dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Suprawoto dan Saksi Saiful Hadi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Muhammad Bakri) dengan yang tercatat di sertifikat (Bakri) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah petitum permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon pada persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suprawoto dan Saksi Saiful Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang berdasarkan kartu identitas bernama Muhammad Bakri, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-5);
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Muhammad Bakri (*vide* bukti surat P-1 dan P-5);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Tahun 2001, Nomor 1338 atas nama Bakri, terletak di Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-2);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suprawoto tidak ada orang lain yang bernama Bakri atau Muhammad Bakri di Desa Wonorejo selain dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suprawoto dan Saksi Saiful Hadi, tanah milik Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dari pembagian transmigrasi dan pengurusan sertifikat tersebut dilakukan secara kolektif oleh desa, kemudian dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat, karena dahulu Lamandau masih masuk Kotawaringin Barat;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah ingin mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Muhammad Bakri) dengan yang tercatat di sertifikat (Bakri) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yaitu tepatnya di Desa Wonorejo, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-5), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim berpedoman dengan ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;



Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa bukti surat dan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti surat P-1) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-5) adalah atas nama Muhammad Bakri, bertempat tinggal di Desa Wonorejo, RT/RW 012/004, Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tahun 2001, Nomor 1338 atas nama Bakri, terletak di Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Bulik, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan diketahui terdapat perbedaan nama yang dicantumkan pada alat bukti yang diajukan tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Suprawoto tidak ada orang lain yang bernama Bakri atau Muhammad Bakri di Desa Wonorejo selain dari Pemohon dan berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan tanah milik Pemohon tersebut diperoleh Pemohon dari pembagian transmigrasi, pengurusan sertifikat tersebut dilakukan secara kolektif oleh desa, kemudian dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat, karena dahulu Lamandau masih masuk Kotawaringin Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan dari Pemohon untuk mempertegas identitas (nama Pemohon) yang tercatat di Kutipan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Muhammad Bakri) dengan yang tercatat di sertifikat (Bakri) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon adalah karena Pemohon memiliki kepentingan untuk menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (*vide* bukti surat P-2) namun dengan perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon kesulitan dalam proses administrasi. Maka dengan demikian menurut pendapat Hakim permohonan tersebut adalah dengan maksud untuk mengurus kepentingan Pemohon pribadi dan tidak melawan kepentingan hukum pihak lainnya serta tidak pula melanggar ketertiban umum, oleh karena itu permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan 1 (satu) orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Muhammad Bakri, dengan tercatat di Sertifikat Hak Milik No.01338 / Wonorejo, atas nama Bakri adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Noor Ibni Hasanah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, Ucok Richon Manik, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui e-court Mahkamah Agung.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ucok Richon Manik, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNPB relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).